



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ruhani, jenis kelamin perempuan, lahir di Tosulo tanggal 30 Desember 1974, agama Islam, bertempat tinggal di Tosulo, RT 002/RW 002 Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **RUHANI** anak sah dari suami isteri H. HAMID dan KULA, lahir di Tosulo, 30 Desember 1974;
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah RUHANI Lahir di Tosulo, 30 Desember 1974, sedangkan pada Paspor tertulis nama Pemohon adalah ROHANI BINTI HAMID Lahir di Pinrang, 31 Desember 1974;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat Paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umrah, sedangkan data pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin



yang ada di imigrasi mempunyai perbedaan identitas dengan data kependudukan pemohon;

6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;

7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama (identitas) Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

8. Bahwa Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Paspor Pemohon
- Asli surat keterangan orang yang sama dari Desa Massulowalie

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah RUHANI Lahir di Tosulo, 30 Desember 1974, anak sah dari suami H. HAMID dan KULA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315017012740006 atas nama Ruhani;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga No. 7315010307120007 an. Kepala Keluarga Ruhani;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruhani No. 7315-LT-05022014-0060;
4. Bukti P-4: Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 54/ME/VII/2023 atas nama Ruhani;
5. Bukti P-5: Fotocopy Paspor No. AL597566 atas nama Rohani Binti Hamid;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Indarwati binti Supriadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan tante Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Tosulo, RT 002/RW 002 Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Bahwa Pemohon bernama Ruhani lahir di Tosulo, tanggal 30 Desember 1974 anak sah dari pasangan suami isteri H. HAMID dan KULA;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Ruhani, lahir di Tosulo 30 Desember 1974 sedangkan pada paspor bernama Rohani binti Hamid, lahir di Pinrang 31 Desember 1974 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin



Bahwa kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi Ruhani, lahir di Tosulo 30 Desember 1974;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon mau Umroh dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Saksi II : Abd. Rahman bin H. Hamid yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung Saksi dan Saksi tetap berkeinginan untuk menjadi Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Tosulo, RT 002/RW 002 Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang:

Bahwa Pemohon bernama Ruhani lahir di Tosulo, tanggal 30 Desember 1974 anak sah dari pasangan suami isteri H. HAMID dan KULA;

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Ruhani, lahir di Tosulo 30 Desember 1974 sedangkan pada paspor bernama Rohani binti Hamid, lahir di Pinrang 31 Desember 1974 ;

Bahwa kesalahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon terjadi karena ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo);



Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor menjadi Ruhani, lahir di Tosulo 30 Desember 1974;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon karena Pemohon mau Umroh dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Ruhani, lahir di Tosulo, 30 Desember 1974 lahir di Pinrang pada tanggal 30 Desember 1974, anak sah dari suami isteri H. HAMID dan KULA, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P1, Pemohon beralamat di Tosulo, RT 002/RW 002 Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2, dan P3 tertulis nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis nama Ruhani, lahir di Tosulo, tanggal 30 Desember 1974 sedangkan pada bukti surat bertanda P5 bernama Rohani binti Hamid, lahir di Pinrang 31 Desember 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indarwati binti Supriadi dan Saksi Abd. Rahman bin H. Hamid serta bukti surat P1, P2 dan P3 bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Ruhani, lahir di Tosulo, tanggal 30 Desember 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Indarwati binti Supriadi dan Saksi Abd. Rahman bin H. Hamid bahwa Ruhani merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Andi H. Hamid dan Kula;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P4 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Indarwati binti Supriadi dan Saksi Abd. Rahman bin H. Hamid, bahwa Ruhani merupakan orang yang sama yang tertera pada bukti P5 yaitu fotocopy data paspor Pemohon atas nama Rohani binti Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa nama Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon yaitu Rohani binti Hamid, lahir di Pinrang tanggal 31 Desember 1974 merupakan orang yang sama dengan nama adalah Ruhani, lahir di Tosulo tanggal 30 Desember 1974, sehingga dapat disesuaikan dengan Identitas pada Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indarwati binti Supriadi dan Saksi Abd. Rahman bin H. Hamid, kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon terjadi ketika Pemohon mengurus jadi TKW dan paspor Pemohon dibuat dengan menggunakan jasa orang lain (calo), dan saat ini karena Pemohon berencana untuk Umroh dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, yang akan disesuaikan dengan nama, tempat, dan tanggal lahir sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P1, P2 dan P3 oleh karena itu Pemohon haruslah diizinkan untuk menyeragamkan identitasnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa identitas Pemohon yang benar adalah RUHANI Lahir di Tosulo, 30 Desember 1974, anak sah dari suami H. HAMID dan KULA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama RUHANI Lahir di Tosulo, 30 Desember 1974, anak sah dari suami H. HAMID dan KULA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang oleh Hakim tersebut dibantu oleh SAMZANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SAMZANG, S.H.

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)